



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. (0645) 43423-40173
Faxsimile (0645) 45310 Lhokseumawe

Nomor : 420/III.2/04
Lamp : 1 (Satu) Eks
Hal : Izin Operasional SMP Swasta Nurul Islam

Aceh Utara, 11 Maret 2020

Kepada Yth,
Kepala SMP Swasta Nurul Islam
di -
Tempat.

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala SMP Swasta Nurul Islam Nomor : 422/186 / SMPS - NI / X / 2019 Tanggal 10 Oktober 2019 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMP Swasta Nurul Islam Kecamatan Meurah Mulia.
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Sekolah	: SMP Swasta Nurul Islam
Tahun Pendirian	: 2004
NPSN	: 10106257
Dikelola Oleh	: Yayasan Pendidikan Nurul Islam Kecamatan Meurah Mulia.
Alamat	: Jalan Irigasi Krueng Pase Desa Rayeuk Matang Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara.

3. Dengan ketentuan :
 - a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
 - b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Administrasi.
 - c. Mampu memenuhi pencapaian SNP (Standar Nasional Pendidikan).
 - d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
 - g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Seksi Kelembagaan di Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
 - h. Izin Operasional ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021, apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
 - i. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.
4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Saifullah, M.Pd
Pembina Utama Muda

Nip. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
3. Camat Kecamatan Meurah Mulia.
4. Arsip.